



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Tkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Karyawan pabrik gula, bertempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, disebut sebagai pemohon.

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Tkl., setelah memperbaiki permohonan cerai talak pemohon, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 1 dari 14*



Akta Nikah Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/123/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan kadang tinggal di rumah orangtua termohon, selama satu tahun kemudian pindah ke rumah yang di bangun bersama di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Sejak awal pernikahan termohon sering menerima telpon dari seorang laki-laki, dan apabila pemohon menanyakan siapa laki-laki tersebut termohon marah-marah dan tidak mau memberitahu pemohon.
  - b. Termohon pernah meminta izin untuk ke rumah orangtua termohon pada pukul 01.00 malam, namun pemohon tidak mengizinkan karena sudah larut malam, sehingga termohon marah-marah dan besoknya termohon mengembalikan cincin nikah, mahar, dan kalung pemberian pemohon, karena termohon marah sehingga pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orangtuanya.
  - c. Pemohon pernah minta izin pergi bermalam ke rumah teman, namun setelah sampai di rumah teman, termohon menelpon



pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar melalui telpon dan meminta cerai saja dari pemohon.

d. Termohon pernah meminta uang kepada pemohon, namun pemohon tidak memberikan, lalu termohon marah dan menarik celana pemohon sampai robek.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2013, saat mana ada teman perempuan pemohon minta tolong dibonceng motor, ternyata termohon melihat pemohon berboncengan dengan perempuan lain, sehingga termohon mengikuti dan sampai di rumah terjadi pertengkaran, setelah itu termohon kembali ke rumah orangtuanya di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar dan sejak saat itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 3 dari 14*



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dengan hakim mediator, Dra. Nurhaniah, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 9 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan telah memperbaiki permohonannya pada posita point 2 dan menambahkan bahwa termohon sering memarahi anak pemohon apabila meminta uang padahal semua gaji pemohon dipegang oleh termohon, dan termohon hanya memperhatikan dan baik kepada keluarganya dan tidak memperhatikan keluarga pemohon termasuk anak pemohon, selebihnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah dimediasi, termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun termohon telah disampaikan langsung di depan persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga termohon dinilai tidak mau menggunakan haknya dan dianggap membenarkan dalil permohonan pemohon, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan dan kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/123/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*,



Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diberi kode P.

b. Saksi-saksi, dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena pemohon adik kandung saksi, sedangkan termohon bernama TERMOHON sebagai ipar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2008.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah orangtua pemohon di Dusun \*\*\*\*\* , Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, kadang di rumah orangtua termohon secara bergantian selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Lingkungan \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar sampai termohon merobek celana pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena selama ini termohon yang memegang semua gaji pemohon, apabila anak pemohon datang minta uang, termohon marah-marah dan tidak mau memberikan uang, dan termohon tidak memperhatikan keluarga pemohon hanya memperhatikan keluarga dari pihak termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain dan tidak mengetahui kalau termohon pernah minta izin untuk bermalam di rumah teman termohon lalu termohon menelpon pemohon dengan kata-kata kasar dan minta cerai.

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 5 dari 14*



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang kurang lebih delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah termohon pernah datang hanya sebentar untuk minta uang kepada pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa selama ini saksi sebagai pihak keluarga pemohon telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun bersama termohon, namun pemohon sudah tidak mau.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, karena pemohon adalah ayah saksi, sedangkan termohon sebagai ibu tiri saksi bernama TERMOHON.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon dan di rumah orangtua termohon silih berganti selama satu tahun kemudian menetap di rumah yang dibangun bersama di Lingkungan \*\*\*\*\*, kelurahan \*\*\*\*\*, kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang, apabila saksi (anak pemohon) minta uang kuliah kepada termohon, sering marah-marah, padahal semua gaji pemohon dipegang oleh termohon.
- Bahwa termohon sering marah kepada saksi apabila saksi minta uang katanya saksi sering menghabiskan uang padahal uang tersebut untuk biaya kuliah.
- Bahwa pada saat pemohon bertengkar dengan termohon, celana pemohon sampai robek ditarik oleh termohon.





- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain dan juga tidak mengetahui kalau pemohon membonceng perempuan sehingga termohon marah dan terjadi pertengkaran yang saksi tahu kalau termohon ramah dan baik kepada keluarga termohon tapi tidak memperhatikan keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang kurang lebih delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak saling mengunjungi, termohon pernah datang menemui pemohon hanya minta uang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap ingin menceraikan termohon dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk uraian selengkapny, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan pemohon, majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan cerai pemohon didasarkan

Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 7 dari 14



alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang berakibat tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah pula dilaksanakan mediasi tersebut oleh mediator Dra. Nurhaniah, M.H., dalam laporannya tertanggal 9 Desember 2013 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mediasi tersebut diupayakan, sehingga mejelis hakim menilai bahwa termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan telah membenarkan dalil permohonan pemohon, namun meskipun demikian oleh karena perkara ini perkara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak penting bahkan tidak perlu untuk mencari siapa pihak yang bersalah atau yang menjadi penyebab kesalahan diantara suami istri dalam permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon, akan tetapi yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo*, adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah dan tidak memperhatikan keluarga pemohon sehingga pemohon meninggalkan termohon dan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang ?





2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya pemohon dengan termohon bersifat terus-menerus ataukah perselisihan dan pertengkarannya tersebut hanya bersifat sementara waktu ?
3. Apakah rumah tangga pemohon dan termohon tersebut masih dapat dirukunkan ataukah sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon?

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P, serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Yuli S. S.E., binti Syaifuddin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/123/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta isinya menerangkan hubungan pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berkualitas menjadi para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara *aquo*, oleh karena itu majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan dua orang saksi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena termohon sering marah apabila anak pemohon minta uang kepada termohon padahal gaji pemohon dipegang semua oleh

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 9 dari 14*



termohon, dan termohon lebih mementingkan dan memperhatikan keluarganya dari pada keluarga pemohon, dan saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon sering bertengkar dan pernah termohon bertengkar sampai merobek celana pemohon, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon tidak mengetahui dalil pemohon pada posita pont 5 a,b dan c dan dalil yang mengatakan bahwa pemohon berboncengan dengan perempuan teman pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan saksi-saksi tersebut secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, merupakan keluarga terdekat pemohon dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum dan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon. Keterangannya juga saling bersesuaian, tidak ada pertentangan antara satu sama lainnya dan meneguhkan dalil permohonan pemohon selain point 5 a,b dan c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 306 sampai dengan 310 R.Bg. tentang syarat formil dan materil bagi saksi, serta ketentuan Pasal 311 R.Bg. tentang pengakuan di muka persidangan, majelis hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juni 2008.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan pemohon dengan termohon tidak rukun lagi, disebabkan karena termohon sering marah, termohon hanya memperhatikan pihak keluarga termohon dan tidak memperhatikan keluarga pemohon termasuk anak pemohon,



dan termohon pernah bertengkar dan merobek celana pemohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon pernah menemui pemohon hanya minta uang namun keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa keluarga pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, namun pemohon bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkar karena termohon tidak memperhatikan keluarga pemohon utamanya anak pemohon yang sering minta uang untuk biaya kuliah, termohon sering marah yang memicu terjadinya pertengkar antara pemohon dan termohon karena gaji pemohon dipegang semua oleh termohon, bahkan termohon sampai merobek celana pemohon, mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 atau selama delapan bulan dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, walaupun termohon pernah datang menemui pemohon hanya sekedar minta uang, namun keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun menurut majelis hakim dalam perkara

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 11 dari 14*



*aquo*, pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan dan pertengkaran antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan pemohon dengan termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pemohon dengan termohon menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan pemohon dengan termohon saat ini sudah melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan dan pertengkaran yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Meskipun keluarga pemohon, mediator maupun majelis hakim dalam setiap persidangan mengupayakan damai dengan cara menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil mengurungkan niat pemohon bercerai dengan termohon. Justru pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis, karena itu majelis hakim berkesimpulan perselisihan pemohon dengan termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa apabila membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya justru berpotensi pada peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian dalil-dalil pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak, apalagi dalam perkara *aquo* keduanya tidak punya dorongan hati, terbukti bahwa keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, atau dengan kata lain pemohon maupun termohon sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan istri untuk menikmati kebahagiaan dan kedamaian. Sebaliknya akan timbul *mudharat* yang dapat merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah fiqhyah* sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “*mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan batin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

*Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 13 dari 14*



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;





2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi. bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Salmah sebagai ketua majelis, serta Drs. Kasang dan Toharudin, SHI sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon, diluar hadirnya termohon.

Hakim anggota, Ketua majelis,

Drs. Kasang Dra. Salmah

Toharudin, SHI Panitera pengganti,

Dra. A. Marhani Halim

Rincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	ATK perkara	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	180.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-

---

-	Meterai	: Rp.	6.000,-
---	---------	-------	---------

Pts. No. 146/Pdt.G/2013/PA. Tkl, hal 15 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Takara

Kadir, D.

Paute